

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN
TERHADAP PEMASUKAN BIJI GANDUM (*Triticum aestivum*)
DARI AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KONSUMSI ATAU BAHAN BAKU**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/*Phytosanitary Certificate* (PC) dari Australia.
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina.

B. Kewajiban Tambahan

1. Biji gandum dihasilkan dari area produksi yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Australia.
2. Biji gandum bebas atau dapat dibebaskan dari OPT sebagaimana diatur dalam Permentan 51 Tahun 2015.
3. Sebelum dikirim, biji gandum diberi perlakuan fumigasi dengan Fosfin (PH3) pada dosis 2 g/m³ selama 72 jam atau 1,5 g/m³ selama 120 jam. Informasi perlakuan dicantumkan dalam kolom perlakuan pada *Phytosanitary Certificate*.
4. Disertai *Prior Notice* dan *Certificate of Analysis* (CoA) yang dikeluarkan oleh laboratorium yang telah di registrasi dan menyatakan bahwa komoditas tidak mengandung residu pestisida dan logam berat di atas Batas Maksimum Residu (BMR) sebagaimana diatur dalam Permentan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
5. Bebas dari tanah, sisa tanaman dan kotoran lainnya (*innert matter*).
6. Biji gandum harus:
 - a. dikemas dalam kantong plastik *polyethylene* atau dalam bentuk curah di dalam container yang diikuti dengan pemeriksaan di fasilitas pengolahan yang telah ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan karantina di Indonesia;
 - b. dalam bentuk curah dalam palka yang langsung dimasukkan ke dalam silo di tempat pemasukan.
7. Biji gandum harus dikirim menggunakan alat angkut berpenutup untuk memastikan tidak terkontaminasi spora *Tilletia* spp. dan menghindari tercecernya biji gandum selama pengangkutan di tempat pemasukan.

8. Selama proses pengolahan, biji gandum diberi perlakuan dengan udara panas pada suhu 70°C dengan kelembaban relatif (RH) 50% selama minimal 240 menit atau pada kelembaban relatif di bawah 50% selama minimal 40 menit.
9. Polar dan sampah sisa hasil pengolahan biji gandum diberi perlakuan dengan panas pada suhu 70-80°C selama 72 jam selanjutnya dimusnahkan di dalam incinerator.
10. Fasilitas pengolahan harus dilengkapi fasilitas perlakuan yang telah diakui oleh Badan Karantina Pertanian.